



PERATURAN KEPALA DESA LOGANDU

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 20 NOVEMBER 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA

(RKP DESA)

TAHUN 2014

DESA LOGANDU

KECAMATAN KARANGGAYAM

KABUPATEN KEBUMEN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGGAYAM
DESA LOGANDU

PERATURAN KEPALA DESA LOGANDU KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 1/2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA)
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LOGANDU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa, Desa harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun berjalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Desa Logandu Tahun 2014
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Kebumen Nomor 22);
24. Peraturan Desa Logandu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Logandu Tahun 2011-2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa) TAHUN 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
13. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai rencana kerja.
15. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Logandu Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAGIAN I : PENGANTAR
 - A. Pendahuluan
 - B. Dasar Hukum
 - C. Tujuan dan Manfaat
 - D. Visi dan Misi Desa
 - b. BAGIAN II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - A. Kebijakan Pendapatan Desa
 - B. Kebijakan Belanja Desa
 - C. Pembiayaan
 - c. BAGIAN III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2013
 - B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
 - C. Identifikasi masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
 - D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
 - d. BAGIAN IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
 - A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2014
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
 - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor.
 - e. BAGIAN V : PENUTUP.
 - LAMPIRAN- : 1. Matrik Program dan Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana
 - LAMPIRAN : 2. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa
 - 3. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
- (2) Isi Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2014 dan 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Kepala Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2014 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan LKMD dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2014

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Kepala Desa ini yang selanjutnya disusun Rencana Program/Kegiatan dan dimasukkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2014

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh LKMD dan pengguna dana lainnya sesuai dengan penggunaan dana yang disusun dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.


Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Logandu

Pada tanggal 20 Nopember 2013

KEPALA DESA LOGANDU



Sarlan

LAMPIRAN :PERATURAN KEPALA DESA LOGANDU
NOMOR : 1/2013
TANGGAL : 20 November 2013

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA) TAHUN 2014
DESA LOGANDU KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN

BAGIAN I

PENGANTAR

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 63 dan Pasal 64, serta sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/Kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan/atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler dan pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di bidang pembangunan desa.

RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Desa Logandu Nomor 05 Tahun 2010 tentang RPJM Desa Tahun 2011-2015.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa;
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

2. MANFAAT

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa;
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

D. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Desa.

Visi-Misi Desa Logandu disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Desa Logandu sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL, AMAN,
TENTRAM, JUJUR, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA “**

Sedangkan Misi Desa Logandu adalah :

1. Meningkatkan SDM aparatur baik pemerintahan maupun masyarakat desa;
2. Menciptakan dan meningkatkan produk unggulan desa;
3. Meningkatkan kerukunan beragama serta mengembangkan adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai luhur yang merupakan potensi asli desa;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis anak dan gender;
5. Mengembangkan produk asli Desa menjadikan lebih bernilai;
6. Meningkatkan pelayanan pembangunan infrastruktur pertanian.

BAGIAN II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran ini merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa, sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 227.844.339 (Dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang berasal dari:

URAIAN	JUMLAH
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);	16.119.000
Hasil usaha desa	
Hasil Kekayaan Desa	10.056.000
Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat	4.000.000
Lain-lain pendapatan desa yang sah	6.063.000
b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;	4,113,942
c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;	296,413
d. Alokasi Dana Desa (ADD);	94.774.984
e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota	108.540.000
f. Hibah;	
g. Sumbangan Pihak Ketiga.	
Jumlah Perkiraan Pendapatan	227.844.339

B. BELANJA DESA

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Belanja Langsung meliputi :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Modal

Sedangkan Belanja Tidak Langsung meliputi :

- a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
- b. Belanja Subsidi;
- c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
- d. Belanja Bantuan Sosial;
- e. Belanja Bantuan Keuangan;
- f. Belanja Tak Terduga;

Untuk Tahun Anggaran 2014 total Belanja Desa Logandu sebesar Rp. 227.844.339 (Dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan komposisi, sebagai berikut :

- a. Belanja Langsung sebesar Rp. 119.304.339,00
atau mencapai 52,37 % dari total Belanja
- b. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 108.450.000,00
atau mencapai 47.63 % dari Total Belanja

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana tersebut di atas mencakup :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- d. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana tersebut di atas mencakup:

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa; dan
- c. Pembayaran Utang

BAGIAN III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam RKP Desa tahun 2014 permasalahan Desa Logandu dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2013 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2013.

Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

1. Untuk bidang pengembangan wilayah/ fisik

Dalam bidang pengembangan wilayah ada 1 kegiatan yang belum terselesaikan yaitu kode kegiatan : 3.1 dengan nama kegiatan Pembangunan Rabat Beton volume 400 m lokasi Gigil-Mlakakerep biaya Rp.10.500.000,00 Penyebab tidak selesainya kegiatan tersebut dikarenakan naiknya harga barang.

2. Untuk bidang ekonomi

Nihil

3. Untuk bidang sosial & budaya

Nihil

B. BERDASARKAN RPJMDes

Berdasarkan Peraturan Desa Logandu Nomor 05 Tahun 2010 tentang RPJMDes Desa Logandu pada tahun 2011-2015 prioritas masalah yang harus diselesaikan pada tahun 2014 meliputi : pengembangan wilayah 20 masalah, ekonomi 4 masalah dan sosial budaya 9 masalah.

Secara rinci permasalahan tersebut adalah :

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH	TINDAKAN TERPILIH
1	2	3	4	5	6
	PENGEMBANGAN WILAYAH				
	Pekerjaan Umum				
1	Lahan perumahan warga dan jembatan di Rw.02/06 terancam banjir & longsor.	Dekat sungai besar, kondisi tanah labil	Batu kali, Tenaga pekerja	Pemasangan bronjong	Pemasangan bronjong
2	Jembatan yang menghubungkan Rt.08 dengan RT. 10 Rw. 03 terancam putus	pondasi jembatan terkena erosi	Batu kali, tenaga.	Pemasangan bronjong	Pemasangan bronjong
3	Jalan lingkungan Rt. 06/02 panjang 300 m di musim penghujan masih becek	jalan masih berupa jalan tanah	Batu kali, tenaga.	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Pembangunan Jalan Rabat Beton
4	Hasil lahan pertanian wilayah Rw.01/02 seluas 4 Ha kurang maksimal.	Kondisi sawah tadah hujan dan belum ada bendungan yang permanen	Batu kali , Tenaga pekerja	Pemb. irigasi dan senderan	Pemb. irigasi dan senderan
5	Lahan perumahan 30 kk warga Rw.01/06 terancam banjir & longsor.	Dekat sungai besar, kondisi tanah	Batu kali , Tenaga pekerja	Pemasangan bronjong	Pemasangan bronjong

		labil			
6	Saluran pembuangan air limbah di Rw.03 Rt.05 s.d 07 panjang 1.000 m tidak lancar sehingga merusak pekarangan warga.	Saluran pembuangan air limbah sering tersumbat, membuang sampah sembarangan	Batu kali, tenaga.	Pembangunan SPAL	Pembangunan SPAL
7	Jalan Rt. 08 Rw. 03 terancam putus	gorong-gorong rusak	Batu kali, tenaga.	Plat deker	Plat deker
8	Ada 19 KK di wilayah Rt 08/02 dan Rt 11/01 kondisi lantai masih tanah	pendapatan ekonomi keluarga rendah	tenaga	Lantainisasi	Lantainisasi
9	Di Rt 05/01, Rt 03/02, Rt 02/02 ada 4 rumah tidak layak huni	Penghasilan minim	Batu, Lahan, Pasir, Tenaga, bambu	Pemugaran rumah	Pemugaran rumah
10	Saluran pembuangan air limbah di Rw.02/05 panjang 150 m tidak lancar sehingga merusak perumahan warga	Saluran pembuangan air limbah sering tersumbat, membuang sampah sembarangan	Tenaga pekerja	Pembangunan SPAL	Pembangunan SPAL
11	Pada musim penghujan Jalan di lingkungan masing 2x Rt masih becek dan berlubang.	Masih berupa jalan tanah.	Tenaga pekerja, Pasir, Tenaga.	Stimulan PC	Stimulan PC
12	Jalan diRw.03/10 panjang 150 m rawan longsor.	tanah labil	Material lokal.	Pembangunan Bronjong	Pembangunan Bronjong
13	Jalan di RT.04 dan Rt 03 RW.01 panjang 500 meter dimusim penghujan becek	jalan masih berupa jalan tanah	Batu kali, tenaga.	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Pembangunan Jalan Rabat Beton

14	Jalan di RW.01/11 panjang 100 m rawan longsor	dekat sungai besar, kondisi tanah labil	Materia l lokal.	pemba ngunan talud jalan	pemban gunan talud jalan
15	Lahan pertanian di Rt. 01 Rw. 01 seluas 5 ha hasil panen menurun	Kondisi sawah tadah hujan dan belum ada bendunga n yang permanen	Batu kali, tenaga.	Pemb.ir igasi dan sender an	Pemb.iri gasi dan sendera n
16	Kebersihan lingkungan di Rw.03 (Dk. Karanganyar) sering terganggu.	Saluran pembuan gan air limbah sering tersumba t, membuan g sampah sembaran gan	Batu kali , Tenaga pekerja .	Pemba ngunan SPAL	Pemban gunan SPAL
17	Jalan penghubung dari Rt 11 Rw 01 (Mlakakerep) ke Rt 08 Rw 02 (Segigil) sepanjang kurang lebih 400 m pada musim hujan becek.	Saluran air belum ada,tanah labil	tenaga, batu	Pemba ngunan jalan rabat beton	Pemban gunan jalan rabat beton
18	Saluran pembuangan air limbah di Rw.02/02 panjang 300 m tidak lancar sehingga merusak perumahan warga	Saluran pembuan gan air limbah sering tersumba t.	Tenaga pekerja .	Pemba ngunan SPAL	Pemban gunan SPAL
19	Saluran pembuangan air limbah di Rw.03/10 panjang 400 m tidak lancar sehingga merusak perumahan warga	Saluran pembuan gan air limbah sering tersumba t.	Tenaga pekerja .	Pemba ngunan SPAL	Pemban gunan SPAL
20	Jalan lingkungan yang menghubungkan Rt. 11/01 dengan Rt. 10/01 panjang 200 m di musim penghujan	jalan masih berupa jalan tanah	Batu kali, tenaga.	Pemba ngunan Jalan Rabat Beton	Pemban gunan Jalan Rabat Beton

	masih becek				
	BIDANG EKONOMI				
1	Pada musim tanam padi pupuk mahal dan masih banyak hama tikus, walang sangit dll.	pola tanam tidak serentak, subsidi pupuk dikurangi	kelompok tani, dinas terkait	Pengadaan obat pertanian	Pengadaan obat pertanian
2	Kelompok usaha ekonomi masyarakat desa kurang berjalan dengan baik.	Kurang modal.	Kelompok usaha, modal awal	Bantuan kelompok bisnis desa	Bantuan kelompok bisnis desa
3	Hasil perekonomian warga Desa Logandu tidak terakomodir sehingga harga jualnya rendah	tidak ada pasar	lokasi, pedagang, warga, dinas terkait.	Pembangunan pasar desa	Pembangunan pasar desa
4	Kelompok usaha ekonomi bagi remaja belum ada, hasil pertanian kurang maksimal	Kurang modal.	Karang taruna ada, semangat kerja	Koperasi remaja	Koperasi remaja
	BIDANG SOSIAL BUDAYA				
1	Kegiatan Olahraga bagi remaja didesa Logandu belum berjalan dengan baik.	Belum tersedianya lapangan olahraga didesa.	Pengurus Karang taruna ada.	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga
2	Di Rw. 02 Rt. 01 ada 8 anak putus sekolah (SLTP)	kesadaran orangtua rendah, ekonomi orangtua lemah	orang tua, anak	Beasiswa anak miskin	Beasiswa anak miskin
3	Di Rt 09/03 ada 5 anak putus sekolah (SLTP)	kesadaran orangtua rendah, ekonomi orangtua lemah	orang tua, anak	Beasiswa anak miskin	Beasiswa anak miskin

4	Pergaulan anak desa Logandu mulai terpengaruh dengan pergaulan bebas.	Kurang perhatian orang tua, minim pengetahuan agama, pengaruh negatif dari kota	Penda mping anak ada, anak, PIK KRR	Pembe ntukan ROHIS, pembinaan keroha nian	Pembent ukan ROHIS, pembina an kerohani an
5	Di Rw. 01 ada 6 anak putus sekolah (SD)	kesadara n orangtua rendah, ekonomi orangtua lemah	orangt ua, anak	Bea siswa anak miskin	Bea siswa anak miskin
6	DI Rt 03 dan 04 tempat belajar mengajar TPQ kurang nyaman	sarana dan prasarana belum tersedia	tenaga, batu	Pemba ngunan gedung TPQ	Pemban gunan gedung TPQ
7	Tempat Pelayanan kesehatan bagi masyarakat masih belum maksimal.	PUSTU yang ada kurang memadai dan sudah rusak.	Bidan, masyar akat.	Rehab PUSTU	Rehab PUSTU
8	Di Rt 05/01 ,Rt 02/02 ,Rt 03/03 masyarakat 50 KK umum masih BAB di sungai.	belum ada jamban	Dinas Keseha tan, batu, tenaga	Pemba ngunan MCK Umum	Pemban gunan MCK Umum
9	Kegiatan Posyandu belum berjalan dengan baik	Belum ada gedung pertemu an, SDM rendah	pengur us yandu, pokban g	Pembin aan kader yandu, operasi onal kader yandu	Pembina an kader yandu, operasi onal kader yandu

C. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya juga harus memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun

berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan analisa Pemerintah Desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh Pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Dengan masuknya musim penghujan banyak sekali titik-titik rawan bencana banjir dan tanah longsor.
2. Kemungkinan wabah penyakit seperti yang terjadi pada musim pancaroba maka perlu cara-cara preventif untuk menanggulangi hal tersebut.

BAGIAN IV

RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Logandu yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2014 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan timbul di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Logandu secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi:

NO.	BIDANG & KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ KELUARAN	VOLUME	LOKASI
1	2	3	4	5
I.	BIDANG EKONOMI			
	Koperasi remaja (rintisan BUMDesa)	Adanya rintisan BUMDesa	1 paket	desa
II.	BIDANG SOSIAL BUDAYA			
	Pembangunan kantor desa	Pembangunan langit-langit (eternit)	11x9m	Ds. Menjangan
	Bantuan		1s	desa

	kelembagaan			
III.	BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH			
	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Terbangunnya jalan rabat beton	200m	Rt. 11/01
	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Terbangunnya jalan rabat beton	200m	Rt. 10/01

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA KECAMATAN / KABUPATEN

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Logandu tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan.

Hal ini disebabkan karena:

Pertama, kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.

Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara cukup, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta desa Logandu yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

NO	BIDANG / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ KELUARAN	VOL	LOKASI
1	2	3	4	5
I.	BIDANG EKONOMI			
1.1	Pertanian			
1.1.1	Operasional Kelompok tani		3 kelompok	desa

1.1.2	Industri hasil tembakau	Pengadaan traktor	3 unit	desa
1.1.3	Industri hasil tembakau	Pengadaan pompa air	3 unit	desa
1.1.4	Industri hasil tembakau	Alat penjemur tembakau (rigen)	300 buah	desa
1.1.5	Industri hasil tembakau	Pupuk NPK	5.000 kg	desa
1.1.6	Industri hasil tembakau	KNo3	1.500 kg	desa
1.1.7	Pembangunan embung	terlaksananya kegiatan pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	1 unit	desa
1.1.8	Pembangunan sumur ladang	terlaksananya kegiatan pembangunan sumur air tanah	3 unit	desa
1.1.9	Pengadaan alat perajang	terlaksananya bantuan peralatan untuk 3 KUB	3 paket	desa
1.1.1 0	Pengadaan saprodi (tang semprot dan obat-obatan)		3 unit	desa
1.1.1 1	Pelatihan pupuk organik	peningkatan kualitas petani, pelatihan pupuk organik dan pestisida	1 paket	desa
1.1.1 2	Pelatihan prosesi makanan	Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan makanan ringan	3 kel. (30 orang)	desa
1.1.1 3	Pengembangan diversifikasi tanaman	Pengadaan tanaman produktif:		
		Kakao : 1 ha	1.000 btg	desa
		Karet : 5 ha	5.000 btg	desa
		Bantuan ternak kambing	15 ekor	desa
1.1.1 4	Pengadaan obat pertanian		ls	Desa
1.1.1 5	Penyediaan dana talangan pengadaan pangan	tersedianya dana talangan pengadaan pangan	1 gapoktan	desa
1.1.1 6	Penanganan daerah rawan pangan	Bantuan penanganan rawan pangan untuk Balita gizi buruk	1 paket	desa

1.1.1 7	Pengembangan lumbung pangan desa	Pembangunan lumbung pangan desa	1 unit	desa
1.1.1 8	Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan	Bantuan optimalisasi pemanfaatan pekarangan	3 paket	desa
1.1.1 9	Pembangunan jalan rabat beton	jalan usaha tani	1200 m	Rt. 05/01 dan RT.08/02
1.2.	Peternakan			
1.2.1	Gaduhan ternak (sapi/kambing/itik/entog)			
	a. Sapi		25 ekor	desa
1.2.2	Penyuluhan peternakan, pelatihan dan pengadaan bibit makanan ternak		3 kel	desa
1.2.3	Gaduhan ternak (KWTT)	Bantuan ternak kambing	30 ekor	desa
1.2.4	Penyuluhan peternakan,		3 kel	desa
1.3	Perdagangan			
1.3.1	Pembangunan pasar desa		1s	Jombor
1.4	Jasa			
1.4.1	Support URT		10 kel	desa
1.4.2	Bantuan modal Koperasi Rimba sejahtera		1 kel	Menjangan
1.4.3	Bantuan UED/Simpan pinjam		Ls	desa
1.4.4	Bantuan kelompok bisnis desa		1s	desa
1.4.5	Pelatihan manajemen kelompok/koperasi		3 klp	desa
1.4.6	Bantuan Koperasi RT		1s	desa
II.	BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA			
2.1	Pemerintahan			
2.1.1	Pelatihan Administrasi Desa		Ls	desa
2.2	Pendidikan			
2.2.1	Bantuan operasional KPAD		Ls	desa
2.2.2	Bimbingan belajar		Ls	desa
2.2.3	Bantuan TK	bantuan pengadaan APE TK	1 paket	desa

2.2.4	Bantuan PAUD	bantuan pengadaan APE PAUD	1 paket	desa
2.2.5	Pengadaan sarana dan prasarana kelompok anak		Ls	desa
2.2.6	Pelatihan manajemen kelompok/koperasi	Terfasilitasinya manajemen usaha bagi keluarga miskin.	30 orang	desa
2.2.7	Pelatihan dan pengadaan komputer anak		Ls	desa
2.2.8	Bantuan operasional PIK remaja		Ls	desa
2.2.9	Bea siswa anak miskin		8 anak	RT.01/02
2.2.10	Bea siswa anak miskin SLTP		5 anak	RT.09/03
2.2.11	Pengadaan buku perpustakaan dan buku mapel		ls	3 SD
2.3	Keagamaan			
2.3.1	Pembangunan masjid (pengembangan)	rehabilitasi tempat ibadah di kabupaten kebumen	9x6 m	Dk Legok
2.3.2	Bantuan Rehab musholla	rehabilitasi tempat ibadah di kabupaten kebumen	15 unit	desa
2.3.3	Pengadaan sarana dan prasarana TPQ	bantuan oerasional TPQ	1 TPQ	Desa
2.3.4	Bantuan alat seni (gamelan dan rebana)	Pembinaan dan bantuan alat kesenian	2 paket	desa
2.4	Kesehatan			
2.4.1	PMT Balita	Pengadaan MAPSI bagi anak usia 6-11 bulan keluarga miskin.	340 anak	desa
2.4.2	Posyandu Lansia		Ls	desa
2.4.3	Pembangunan gedung posyandu		9x6 m	RW. 03
2.4.4	Pelatihan PHBS		ls	desa
2.4.5	Rehab PUSTU	Rehabilitasi PUSTU	10 x 6 m	RW. 02
2.4.6	Pembangunan MCK Umum	Pembangunan MCK komunal masyarakat miskin	50 unit	Rw. 01, 02, 03
2.5	Ketertiban			
2.5.1	Pembangunan pos siskamling, pembinaan hansip		32 unit	desa
2.6	Sosial			
2.6.1	Bantuan sosial orang jompo dan cacat berat	Jaminan sosial bagi orang dengan kecacatan berat (ODKB)	45 orang	desa

III.	BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH			
3.1	Pekerjaan Umum			
3.1.1	Pembangunan Jembatan layang (penyebrangan)		1 x 6 m	SDN 2 Logandu
3.1.2	Pembangunan tanggul pengaman jalan DPU	pembangunan talud jalan	3000 m	desa
3.1.3	Perbaikan aspal		2500 m	Dk. Kuripan
3.1.4	Pembangunan SPAL	pengelolaan air limbah melalui IPAL	5250 m	desa
3.1.5	Pembangunan gedung pertemuan RW		9x6 m	RW.02
3.1.6	Pembangunan jalan rabat beton dan Pembangunan jembatan		1.000 m	Rt.07/0 2 dan Rt.07/0 3
3.1.7	Pembangunan jalan dan Jembatan perdesaan	Pembangunan jalan dan Jembatan perdesaan	24 x 2 m	Rt.01/0 1
3.1.8	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Pembangunan jalan dan Jembatan perdesaan	500 m	Watuab ang-benda
3.1.9	Perbaikan jalan rabat beton		1500 m	Gunung bujil, Mlakake rep
3.1.10	Pembangunan Jalan Rabat Beton		750 M	Menjang an, Gunung bujil
3.1.11	Pembangunan SPAL/drainase	peembangunan saluran drainase	250 m	Rt.03,04 Rw. 03
3.1.12	Pembangunan Talud Jalan	pembangunan talud	100 m	RT. 11/01
3.1.13	Stimulan PC	pengadaan PC	500 zak	desa
3.2	Sumber Daya Air			
3.2.1	Pemb/pemeliharaan jaringan irigasi dan senderan	terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	1000 ha	Rt.10/0 3
3.2.2	Pemb/pemeliharaan jaringan irigasi dan senderan	terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	1000 ha	RT.11/0 1

3.2.3	Pemb/pemeliharaan /rehabilitasi jaringan. irigasi dan senderan	terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	1000 ha	RT.08/02
3.2.4	Pemb/pemeliharaan /rehabilitasi jaringan. irigasi dan senderan	terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	1000 ha	Rt.10/01
3.2.5	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	200m	RT.03/02
3.2.6	Pemb/pemeliharaan /rehabilitasi jaringan. irigasi dan senderan	terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	1000 ha	RT05, 07 RW. 03
3.2.7	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	100 m	RT.06/02
3.2.8	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	150 M	WLAHA R
3.2.9	Rehabilitasi/pemeliharaan pipanisasi sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Rehabilitasi/pemeliharaan pipanisasi sarana dan prasarana air bersih perdesaan	1 paket	Dk. Julang
3.2.10	Pemb/pemeliharaan /rehabilitasi jaringan .irigasi dan senderan	terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	1000 ha	Rt. 10/03
3.2.11	Pemb/pemeliharaan /rehabilitasi jaringan .irigasi dan senderan	terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	1000 ha	RT.09/03
3.2.12	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	100 M	RT.05/01
3.2.13	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	100 m	RT.05/02
3.2.14	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	50 M	RT.08/03
3.2.15	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul	Pemasangan bronjong	50 M	RT.09/01

	sungai			
3.2.16	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	50 M	RT.06/01
3.2.17	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	100 M	RT.06/03
3.2.18	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	50 M	GIGIL
3.2.19	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	100 M	RT.10/03
3.2.20	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	100 M	JOMBOR
3.2.21	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	50 M	RT.06/02
3.2.22	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	150 m	RT.10/03
3.2.23	Pemb/pemeliharaan /rehabilitasi jaringan irigasi dan senderan	terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	1000 ha	RT.02/01
3.2.24	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	30 M	RT.06/01
3.2.25	Pemb/pemeliharaan /rehabilitasi jaringan irigasi dan senderan	terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	1000 ha	WATUWESI
3.3	Pemukiman			
3.3.1	Pemugaran rumah		40 KK	desa

C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan ADD Tahun 2014

Untuk anggaran Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari :

1. Penjualan Tanah Kemakmuran Desa;
2. Bagian 70 % dari ADD;
3. PNPM;
4. Bantuan Keuangan untuk percepatan Pembangunan; dan
5. Bantuan Gubernur.

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2014 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa.

Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

1. Belanja Rutin sebesar 45% dari Total Belanja Desa
2. Belanja Pembangunan sebesar 55% dari Total Belanja Desa, yang terbagi menjadi:
 - 2.1. Bidang Pengembangan Wilayah sebesar 35,89 % dari Total Belanja Pembangunan;
 - 2.2. Bidang Pengembangan Ekonomi sebesar 6,68 % dari Total Belanja Pembangunan; dan
 - 2.3. Bidang Sosial dan Budaya sebesar 57,43 % dari Total Belanja Pembangunan.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2014 tercantum pada Lampiran I Peraturan Kepala Desa ini.


BAGIAN V

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dengan mudah dapat diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Kepala Desa Logandu



Sarlan

DESA : LOGANDU
 KECAMATAN : KARANGGAYAM
 KABUPATEN : KEBUMEN

DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN SKALA DESA TAHUN 2014

NO.	BIDANG & KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ KELUARAN	VOLUME	LOKASI	SIFAT			RAB & SUMBER DANA (Rp.)					
					B	L	R	APBDes	KUOTA KEC.	PNPM	Swadaya	Lain-lain	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	BIDANG EKONOMI												
1	Koperasi remaja (rintisan BUMDesa)	Adanya rintisan BUMDesa	1 paket	desa	B			3,300,000					3,300,000
2	Pembelian Kambing		5 ekor	desa	B			5,000,000					5,000,000
3	Peningkatan ketrampilan	Pelatihan pertukangan	10 orang	desa	B				10,000,000				10,000,000
4	Peningkatan ketrampilan	Pelatihan Rias Manten	11 orang	desa	B					25,000,000			25,000,000
II.	BIDANG SOSIAL BUDAYA												-
1	Pembangunan kantor desa	Pembangunan langit-langit (eternit)	11x9m	Ds. Menjangan		L		10,043,584					10,043,584
2	Pembangunan saluran irigasi	Pipanisasi saluran irigasi		Kuripan, Rt.07/03	B			4,750,000			1,000,000		5,750,000
3	Bantuan kelembagaan		1s	desa		L		48,502,000					48,502,000
4	Peningkatan kapasitas perangkat desa	Pelatihan Administrasi Desa	1 paket	desa		L		4,029,000					4,029,000
5	Peningkatan sarana dan prasarana	Pengadaan kursi rapat	40 buah	desa	B			5,000,000					5,000,000

6	Peningkatan kapasitas perangkat desa	Penyusunan dokumen perencanaan desa	1 paket	desa	B			2,750,000					2,750,000
III.	BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH												-
1	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Terbangunnya jalan rabat beton	200m	Rt. 11/01		L		11,700,000				1,500,000	13,200,000
2	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Terbangunnya jalan rabat beton	200m	Rt. 10/01	B			11,700,000				1,500,000	13,200,000
3	Penataan lingkungan	Pavingisasi halaman kantor desa		Ds. Menjangan	B			4,410,355					4,410,355
4	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan Gedung Posyandu	1 unit	Dsn Kuripan	B					100,000,000		5,000,000	105,000,000
5	Peningkatan sarana dan prasarana	Pembangunan Jalan rabat beton	1 paket	Dsn Kuripan	B					300,000,000		5,000,000	305,000,000
	JUMLAH TOTAL							#####	10,000,000	425,000,000	#####		560,184,939

Ditetapkan
Pada Tanggal 20 Nopember 2013



KEPALA DESA LOGANDU

SARLAN

FORMAT II

DAFTAR USULAN PRIORITAS KEGIATAN KUOTA KECAMATAN DAN KEGIATAN SKALA KABUPATEN, PROVINSI DAN PUSAT TAHUN 2015

DESA/KELURAHAN : LOGANDU
 :
 KARANGGAYAM
 KECAMATAN M
 KABUPATEN : KEBUMEN

NO	BIDANG / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ KELUARAN	VOL	LOKASI	RENCANA BIAYA Rp.							KET	
					KUOTA KEC. *)	USULAN KE SKPD			SWADAYA	LAIN2	TOTAL		
						APBD KAB	APBD PROV	APBN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	
I.	BIDANG EKONOMI												
1.1	Pertanian												
1.1.1	Operasional Kelompok tani		3 kelompok	desa									
1.1.2	Industri hasil tembakau	Pengadaan traktor	3 unit	desa		3 unit x 23.000.000	69,000,000					69,000,000	
1.1.3	Industri hasil tembakau	Pengadaan pompa air	3 unit	desa		3 unit x 6.700.000	20,100,000					20,100,000	
1.1.4	Industri hasil tembakau	Alat penjemur tembakau (rigen)	300 buah	desa		300 bh x 20.000	6,000,000					6,000,000	
1.1.5	Industri hasil tembakau	Pupuk NPK	5.000 kg	desa		5.000 x 9.000	45,000,000					45,000,000	
1.1.6	Industri hasil tembakau	KNo3	1.500 kg	desa		1.500 kg x 16.500	24,750,000					24,750,000	

1.1.7	Pembangunan embung	terlaksananya kegiatan pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	1 unit	desa		#####					400,000,000	
1.1.8	Pembangunan sumur ladang	terlaksananya kegiatan pembangunan sumur air tanah	3 unit	desa		3 Unit x 200.000.000	#####				600,000,000	
1.1.9	Pengadaan alat perajang	terlaksananya bantuan peralatan untuk 3 KUB	3 paket	desa		3 paket x 30.000.000	90,000,000				90,000,000	
1.1.10	Pengadaan saprodi (tang semprot dan obat-obatan)		3 unit	desa			-				-	
1.1.11	Pelatihan pupuk organik	peningkatan kualitas petani, pelatihan pupuk organik dan pestisida	1 paket	desa		7,500,000	-				-	
1.1.12	Pelatihan prosesing makanan	Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan makanan ringan	3 kel. (30 orang)	desa		30 orang x 1.000.000	30,000,000				30,000,000	
1.1.13	Pengembangan diversifikasi tanaman	Pengadaan tanaman produktif:					-				-	
		Kakao : 1 ha	1.000 btg	desa		1.000 btg x 4.500	4,500,000				4,500,000	
		Karet : 5 ha	5.000 btg	desa		5.000 btg x 15.000	75,000,000				75,000,000	

		Jati : 1 ha	1.000 btg	desa		1.000 btg x 15.000	1,500,000					1,500,000	
		Albasia : 25 ha	25.000 btg	desa		25.000 btg x 2.500	62,500,000					62,500,000	
		sengom laut : 5 ha	5.000 btg	desa		5.000 btg x 2.500	12,500,000					12,500,000	
		Bantuan ternak kambing	15 ekor	desa		15 ekor x 2.500.000	37,500,000					37,500,000	
1.1.14	Pengadaan obat pertanian		ls	Desa			-					-	
1.1.15	Penyediaan dana talangan pengadaan pangan	tersedianya dana talangan pengadaan pangan	1 gapokta n	desa			50,000,000					50,000,000	
1.1.16	Penanganan daerah rawan pangan	Bantuan penanganan rawan pangan untuk Balita gizi buruk	1 paket	desa			55,000,000					55,000,000	
1.1.17	Pengembangan lambung pangan desa	Pembangunan lambung pangan desa	1 unit	desa			#####					125,000,000	
1.1.18	Percepatan penganekaraga man konsumsi pangan	Bantuan optimalisasi pemanfaatan pekarangan	3 paket	desa	30,000,000		30,000,000					30,000,000	
1.1.19	Pembangunan jalan rabat beton	jalan usaha tani	1200 m	Rt. 05/01 dan RT.08 /02		1.2 Km x 150.000.000	#####					180,000,000	
1.2.	Peternakan						-					-	
1.2.1	Gaduhan ternak						-					-	
	a. Sapi		25 ekor	desa			-					-	

1.2.2	Penyuluhan peternakan, pelatihan dan pengadaan bibit makanan ternak		3 kel	desa		-					-	
1.2.3	Gaduan ternak (KWTT)	Bantuan ternak kambing	30 ekor	desa		45,000,000					45,000,000	
1.2.4	Penyuluhan peternakan,		3 kel	desa		-					-	
1.3	Perdagangan					-					-	
1.3.1	Pembangunan pasar desa		ls	Jombor		-					-	
1.4	Jasa					-					-	
1.4.1	Support URT		10 kel	desa		-					-	
1.4.2	Bantuan modal Koperasi Rimba sejahtera		1 kel	Menjangan		-					-	
1.4.3	Bantuan UED/Simpan pinjam		Ls	desa		-					-	
1.4.4	Bantuan kelompok bisnis desa		ls	desa		-					-	
1.4.6	Bantuan Koperasi		ls	desa		-					-	
II.	BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA					-					-	
2.1	Pemerintahan										-	
2.1.1	Pelatihan Administrasi Desa		Ls	desa		-					-	
2.2	Pendidikan					-					-	

2.2.10	Bea siswa anak miskin		80 anak	desa			-					-
2.2.11	Bea siswa anak miskin SLTP		75 anak	desa			-					-
2.2.12	Pengadaan buku perpustakaan dan buku mapel		ls	3 SD			-					-
2.3	Keagamaan						-					-
2.3.1	Pembangunan masjid (pengembangan)	rehabilitasi tempat ibadah di kabupaten kebumen	9x6 m	Dk Legok			7,500,000					7,500,000
2.3.2	Bantuan Rehab musholla	rehabilitasi tempat ibadah di kabupaten kebumen	15 unit	desa		15 unit x 5.000.000	75,000,000					75,000,000
2.3.3	Pengadaan sarana dan prasarana TPQ	bantuan oerasional TPQ	1 TPQ	Desa			1,000,000					1,000,000
2.3.4	Bantuan alat seni (gamelan dan rebana)	Pembinaan dan bantuan alat kesenian	2 paket	desa		2 paket x Rp.5.000.000	10,000,000					10,000,000
2.4	Kesehatan						-					-
2.4.1	PMT Balita	Pengadaan MAPSI bagi anak usia 6-11 bulan keluarga miskin.	340 anak	desa		340anak x Rp.55.000 =	18,700,000					18,700,000
2.4.2	Posyandu Lansia		Ls	desa			-					-
2.4.3	Pelatihan PHBS		ls	desa			-					-
2.4.4	Rehab PUSTU	Rehabilitasi PUSTU	10 x 6 m	RW. 02	200,000,000							200,000,000

2.4.5	Pembangunan MCK Umum	Pembangunan MCK komunal masyarakat miskin	50 unit	Rw. 01, 02, 03		50 unit x 16.500.000	#####					825,000,000
2.5	Ketertiban						-					-
2.5.1	Pembangunan pos siskamling, pembinaan hansip		32 unit	desa			-					-
2.6	Sosial						-					-
2.6.1	Bantuan sosial orang jompo dan cacat berat	Jaminan sosial bagi orang dengan kecacatan berat (ODKB)	45 orang	desa		45 orang x 366.000	16,470,000					16,470,000
III.	BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH						-					-
3.1	Pekerjaan Umum						-					-
3.1.1	Pembangunan Jembatan layang (penyebrangan)		1 x 6 m	SDN 2 Logandu			-					-
3.1.2	Pembangunan tanggul pengaman jalan DPU	pembangunan talud jalan	3000 m	desa		3000 m x 240.000	#####					720,000,000
3.1.3	Perbaikan aspal		2500 m	Dk. Kuripan			-					-
3.1.4	Pembangunan SPAL	pengelolaan air limbah melalui IPAL	450 m	desa			202,500,000					202,500,000
3.1.5	Pembangunan gedung pertemuan RW		9x6 m	RW.0 2			-					-

3.1.6	Pembangunan jalan dan Jembatan perdesaan	Pembangunan jalan dan Jembatan perdesaan	24 x 2 m	Rt.01 /01		#####	#####						328,578,000	
3.1.7	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Pembangunan jalan dan Jembatan perdesaan	500 m	Watu abang - benda			-						-	PNPM 2015
3.1.8	Perbaikan jalan rabat beton	Pembangunan jalan dan Jembatan perdesaan	1500 m	Gunungbujil, Mlaka kerep			-						-	
3.1.9	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Pembangunan jalan dan Jembatan perdesaan	750 M	Menjangan, Gunungbujil			-						-	
3.1.10	Pembangunan SPAL/drainase	peembangunan saluran drainase	250 m	Rt.03, 04 Rw. 03		250 m x 700.000	#####						175,000,000	
3.1.11	Pembangunan Talud Jalan	pembangunan talud	100 m	RT. 11/01		100 m x 240.000	24,000,000						24,000,000	
3.1.12	Stimulan PC	pengadaan PC	500 zak	desa		500 zak x 78.000	39,000,000						39,000,000	
3.2	Sumber Daya Air						-						-	
3.2.1	Pemb/pemeliharaan /rehabilitasi jaringan irigasi dan senderan	terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	1000 ha	Rt.10 /03			10,000,000						10,000,000	
3.2.2	Pemb/pemeliharaan /rehabilitasi jaringan irigasi dan senderan	terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	1000 ha	RT.11 /01			10,000,000						10,000,000	

3.2.3	Pemb/pemeliharaan /rehabilitasi jaringan irigasi dan senderan	terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	1000 ha	RT.08 /02			10,000,000					10,000,000
3.2.4	Pemb/pemeliharaan /rehabilitasi jaringan irigasi dan senderan	terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	1000 ha	Rt.10 /01			10,000,000					10,000,000
3.2.5	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	200m	RT.03 /02		200 m x 753.000	#####					150,600,000
3.2.6	Pemb/pemeliharaan /rehabilitasi jaringan irigasi dan senderan	terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	1000 ha	RT05, 07 RW. 03			10,000,000					10,000,000
3.2.7	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	100 m	RT.06 /02		100 m x 753.000	75,300,000					75,300,000
3.2.8	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	150 M	WLAH AR		150 m x 753.000	#####					112,950,000
3.2.9	Rehabilitasi/pemeliharaan pipanisasi sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Rehabilitasi/pemeliharaan pipanisasi sarana dan prasarana air bersih perdesaan	1 paket	Dk. Julang			#####					115,000,000

3.2.10	Pemb/pemeliharaan /rehabilitasi jaringan irigasi dan senderan	terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	1000 ha	Rt. 10/03			10,000,000					10,000,000	
3.2.11	Pemb/pemeliharaan /rehabilitasi jaringan irigasi dan senderan	terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	1000 ha	RT.09 /03			10,000,000					10,000,000	
3.2.12	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	100 M	RT.05 /01		100 m x 753.000	75,300,000					75,300,000	
3.2.13	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	100 m	RT.05 /02		100 m x 753.000	75,300,000					75,300,000	
3.2.14	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	50 M	RT.08 /03		50 m x 753.000	37,650,000					37,650,000	
3.2.15	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	50 M	RT.09 /01		50 m x 753.000	37,650,000					37,650,000	
3.2.16	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	50 M	RT.06 /01		50 m x 753.000	37,650,000					37,650,000	
3.2.17	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	100 M	RT.06 /03		100 m x 753.000	75,300,000					75,300,000	

3.2.18	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	50 M	GIGIL		50 m x 753.000	37,650,000					37,650,000
3.2.19	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	100 M	RT.10 /03		100 m x 753.000	75,300,000					75,300,000
3.2.20	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	100 M	JOMBOR		100 m x 753.000	75,300,000					75,300,000
3.2.21	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	50 M	RT.06 /02		50 m x 753.000	37,650,000					37,650,000
3.2.22	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	150 m	RT.10 /03		150 m x 753.000	#####					112,950,000
3.2.23	Pemb/pemeliharaan /rehabilitasi jaringan irigasi dan senderan	terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	1000 ha	RT.02 /01			10,000,000					10,000,000
3.2.24	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Pemasangan bronjong	30 M	RT.06 /01		30 m x 753.000	22,590,000					22,590,000
3.2.25	Pemb/pemeliharaan /rehabilitasi jaringan irigasi dan senderan	terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	1000 ha	WATU WESI			10,000,000					10,000,000
3.3	Pemukiman						-					-

3.3.1	Pemugaran rumah		40 KK	desa		40 KK x 7.500.000	#####					300,000,000
JUMLAH TOTAL					230,000,000		6,020,538,000					6,020,538,000



Ditetapkan
 Pada Tanggal 20 Nopember 2013
 KEPALA DESA LOGANDU

ARLAN